NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 903/7003/2322-III/BPKAD
160/I.2-1202/Set-DPRD

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2020

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si
   Jabatan : Gubernur Kalimantan Timur
   Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada No. 1 Samarinda
   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : Drs. H. Makmur HAPK, M.M
      Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur
      Alamat Kantor : Jalan Teuku Umar Karang Paci No.02 Samarinda

   b. Nama : MUHAMMAD SAMSUN, S.E, M.Si
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur
      Alamat Kantor : Jalan Teuku Umar Karang Paci No.02 Samarinda

   c. Nama : Sigit Wibowo, S.E
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur
      Alamat Kantor : Jalan Teuku Umar Karang Paci No.02 Samarinda

   sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Rancangam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPD) Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan per Urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara Program dan Kegiatan, Plafon Anggran Sementara Belanja Tidak Langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Samarinda, 30 November 2020

GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR
selaku,
PIHAK PERTAMA

(Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si)

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
selaku,
PIHAK KEDUA

(Drs. H. MAKMUR HAPK, M.M)
KETUA

(MUHAMMAD SAMSUN, SE, M.Si)
WAKIL KETUA

(SIGIT WIBOWO, S.E)
WAKIL KETUA